



Paparan Pengaturan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 dan *Addendum*

SE Satgas No. 25 Tahun 2022 dan *Addendum*

SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19





SE Satgas No.25 Tahun 2022 dan Addendum tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19

Latar Belakang

Dinamika perkembangan kasus Covid-19 dan dukungan pemulihan ekonomi nasional melalui penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perilaku perjalanan luar negeri.

Ruang Lingkup SE

Protokol Kesehatan terhadap pelaksanaan mekanisme perilaku perjalanan luar negeri

Tanggal Berlaku Efektif

1. Berlaku mulai tanggal **24 Oktober 2022** sampai waktu yang ditentukan atau digantikan oleh surat edaran lainnya

Entry Point



Bandar Udara :

- Soekarno Hatta, Banten
- Juanda, Jatim
- Ngurah Rai, Bali
- Hang Nadim, Kepri
- Sam Ratulangi, Sulut
- Zainuddin Abdul Madjid, NTB
- Kualanamu, Sumatera Utara
- Sultan Hasanuddin, Sulsel
- Yogyakarta, DIY
- Sultan Syarif Kasim II, Riau
- Sultan Iskandar Muda, Aceh
- Minangkabau, Sumbar
- Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, Kaltim
- Kertajati, Jabar
- Sentani, Papua
- Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta (entry point baru)



Pelabuhan Laut:

- Seluruh pelabuhan laut di Indonesia sudah terbuka bagi PPLN melalui pertimbangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan



Pos Lintas Batas Negara:

- Aruk, Kalbar
- Entikong, Kalbar
- Motaain, NTT
- Nanga Badau, Kalbar
- Motamasin, NTT
- Wini, NTT
- Skouw, Papua
- Sota, Papua



Definisi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Pelaku Perjalanan Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat PPLN adalah WNI/WNA yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir



Protokol Kesehatan Umum Bagi Pelaku Perjalanan

1

Menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu

2

Mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan

3

Menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta **menghindari kerumunan**

4

Mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau *hand sanitizer*, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain

5

Dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara

ALUR PROTOKOL KESEHATAN KEDATANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

(Berdasarkan SE Satgas No. 25/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19)

1 Pemeriksaan Dokumen Kesehatan di Entry Point



- PeduliLindungi
- Sertifikat vaksin min. dosis 2 (min. telah vaksin 14 hari sebelum keberangkatan)
- Kondisi kesehatan khusus → surat keterangan dokter dari RS pemerintah setempat bahwa belum bisa divaksin
- Post-Covid recovery → dikecualikan syarat kartu/sertifikat vaksin namun wajib dilampirkan surat keterangan sudah tidak aktif menularkan Covid-19 atau *recovery certificate* dari RS pemerintah/Kemenkes

2 Pemeriksaan Gejala Covid-19 (termasuk Suhu Tubuh)



Ada gejala dan/atau suhu > 37,5°C

Menjalani pemeriksaan konfirmasi RT-PCR

Hasil (+)

- Tanpa gejala dan gejala ringan → isolasi di fasilitas isolasi terpusat
- Gejala sedang dan berat → perawatan di RS rujukan

WNI dibiayai pemerintah dan WNA biaya mandiri

Hasil (-)

Tidak ada gejala dan suhu < 37,5°C

3 Vaksinasi di Entry Point



WNI PPLN yang belum divaksinasi dosis pertama, dosis kedua, atau dosis ketiga wajib menjalani vaksinasi setelah pemeriksaan gejala

Pembiayaan ditanggung pemerintah

4 Dianjurkan Pemantauan Kesehatan Mandiri 14 Hari di Kediaman

5 Melanjutkan Aktivitas Normal dengan Prokes

PINTU MASUK (ENTRY POINT) PERJALANAN LUAR NEGERI KE INDONESIA

(Berdasarkan SE Satgas No. 25/2022 dan Addendum tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19)

Jumlah Pintu Masuk:

Udara → 16 titik

Darat → 8 titik



* Khusus untuk penerbangan niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri

Catatan:
Seluruh pelabuhan internasional sebagai pintu masuk PPLN ke Indonesia jalur Laut sudah dibuka (melalui pertimbangan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan)





Poin Pengaturan yang ditambah



Entry Point Bandar Udara Perjalanan Luar Negeri



Pelaksanaan vaksinasi WNI PPLN di entry point



Pelaksanaan Karantina

SE Satgas No. 25 Tahun 2022

• Bandar Udara yang dibuka sebagai entry point untuk kepentingan umum PPLN (15 titik):

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Soekarno Hatta | 10. Sultan Iskandar Muda |
| 2. Juanda | 11. Minangkabau |
| 3. Ngurah Rai | 12. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang |
| 4. Hang Nadim | 13. Sultan Syarif Kasim II |
| 5. Sam Ratulangi | 14. Kertajati |
| 6. Zainuddin Abdul Madjid | 15. Sentani |
| 7. Kualanamu | |
| 8. Sultan Hasanuddin | |
| 9. Yogyakarta | |

WNI PPLN yang belum divaksinasi (dosis pertama, kedua, atau ketiga) wajib menjalani vaksinasi di entry point setelah pemeriksaan gejala atau setelah menjalankan karantina → pembiayaan ditanggung pemerintah

Tidak lagi diberlakukan karantina, sehingga seluruh PPLN setelah terdeteksi tidak memiliki gejala berkaitan dengan Covid-19 dan suhu tubuh di bawah 37,5°C **dapat melanjutkan perjalanan namun disarankan melakukan pemantauan kesehatan mandiri**

SE Satgas No. 25 Tahun 2022 dan Addendumnya

- Bandar Udara yang dibuka untuk sebagai entry point untuk kepentingan umum PPLN (15 titik): Soekarno hatta, Juanda, Ngurah Rai, Hang Nadim, Sam Ratulangi, Zainuddin Abdul Madjid, Kualanamu, Sultan Hasanuddin, Yogyakarta, Sultan Iskandar Muda, Minangkabau, Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang, Sultan Syarif Kasim II, Kertajati, Sentani
- Penambahan Bandar Udara yang dibuka hanya untuk penerbangan niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri yaitu **Halim Perdana Kusuma**

Mengikuti SE Satgas No.25 Tahun 2022

Mengikuti SE Satgas No.25 Tahun 2022

Ketentuan Persyaratan Dokumen Sebelum Keberangkatan dari Luar Negeri ke Indonesia untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (SE Satgas No. 25 tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri)

W
N
IW
N
AKartu vaksin
dosis keduaVaksinasi di entry point
setelah pemeriksaan gejalaDownload
Peduli LindungiSurat keterangan dokter atau
Covid-19 recovery certificate

PPLN umum	→	✓	Wajib bagi yang belum vaksin	✓	-
PPLN usia <18 tahun	→	✗	Wajib bagi usia 6-17 yang belum vaksin	✓	-
PPLN dengan kondisi kesehatan khusus yang tidak bisa divaksin	→	✗	-	✓	✓*
PPLN dengan <i>Post-Covid recovery</i>	→	✗	-	✓	✓**
PPLN umum	→	✓	-	✓	-
PPLN usia <18 tahun	→	✗	-	✓	-
Pemegang visa diplomatik dan dinas (dalam rangka kunjungan resmi), KITAS, KITAP, izin tinggal diplomatik dan dinas, serta skema TCA	→	✗	-	✓	-
PPLN dengan kondisi kesehatan khusus yang tidak bisa divaksin	→	✗	-	✓	✓*
PPLN dengan <i>Post-Covid recovery</i>	→	✗	-	✓	✓**



BERSATU LAWAN COVID-19

MEMAKAI MASKER • MENCUCI TANGAN • MENJAGA JARAK

Disusun oleh Tim Pakar Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19